



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Budiyanto Bin Misinem ;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/16 Januari 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Udang I Gang Yassir Lingkung I Rt. 08
Kelurahan Caruntang Kec. Bumi Waras Kota Bandar
Lampung Provinsi Lampung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Edi Budiyanto Bin Misinem ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Priyo Hadi Siswanto Alias Sis Bin Katirin
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karuhipan Jaya Kec. Banjar Baru Kab. Tulang
Bawang Prov. Lampung dan Dusun Sumberjo Kidul
Rt.001 Rw.010 Desa Umbul Sari Kec. Jember Kab.
Jember Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet Truk

Terdakwa Priyo Hadi Siswanto Alias Sis Bin Katirin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I EDI BUDIYANTO Bin MINISEM dan Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO Bin KATIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I I EDI BUDIYANTO Bin MINISEM dan Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO Bin KATIRIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8619 IU (Nomor Rangka: MHMFN61FMK000344) (Nomor Mesin: 6M60263338);
 2. \pm 30 (tiga puluh) ton batubara;
 3. 1 (satu) lembar STNK dan Pajak BE 8619 IU An. PT. TUNAS SARANA MOBILINDO;
Dirampas untuk negara
 4. 1 (satu) SIM BII Umum 2526-9301-000709 an. EDI BUDIYANTO;
 5. 1 (satu) buah KTP an. EDI BUDIYANTO NIK. 1871201601930001;
 6. 1 (satu) buah KTP an. PRIYO HADI SISWANTO NIK. 3509052910002;
 7. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. MULIA INDAH BERSAMA;
 8. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam (IMEI Slot sim 8653860664025577) (IMEI Slot SIM 2: 8653860664025569) (IMEI SV: 04) berikut No Kartu Telkomsel 0823-7591-4897 milik EDI BUDIYANTO.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa EDI BUDIYANTO

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, dengan alasan para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan para terdakwa belum pernah dihukum serta para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula para Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I RISKI BIN NASIM bersama-sama dengan terdakwa II ALDIYANTO BIN WARJIMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI (DPO) selaku pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange dengan Bak Besi Warna Biru Tosca yang mana sdr. DIDI menelpon dan menyuruh terdakwa I untuk mengantar batubara illegal ke Tanjung Bintang Provinsi Lampung lalu terdakwa I pun menyetujuinya selanjutnya sdr.DIDI mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n Riski uang tersebut sebagai uang operasional dengan rincian uang BBM

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tronton sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran batubara kekurangannya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah batubara selesai diterima pembeli;

- Bahwa dikarenakan terdakwa II sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa I mengangkut batubara ilegal maka selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantunya dengan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pun langsung berangkat menuju daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange untuk mengambil batubara ilegal dari lokasi Stockfile milik orang yang mengaku bernama RANGGA dan dalam perjalanannya RANGGA yang menghubungi terdakwa I untuk mengarahkan rute perjalanan dan memberi tahukan dikarenakan terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil batubara ilegal di lokasi stockfile yang sama sebelumnya maka surat jalan tidak dapat dibuatkan atas nama terdakwa I sehingga disepakati dibuatkan atas nama terdakwa II ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, mobil fuso yang dikendarai para terdakwa tiba di kecamatan Tanjung Agung lalu terdakwa I dihubungi oleh RANGGA (DPO) meminta agar mereka menunggu di SPBU Tanjung Agung dan akan ada anak buah RANGGA yang menghampiri mobil terdakwa I dan setibanya para terdakwa di SPBU tersebut lalu ada anak buah RANGGA yang tidak diketahui namanya menyuruh mobil terdakwa I untuk masuk sekira pukul 23.30 Wib saja dan para terdakwa akan diarahkan untuk masuk ke lokasi pengambilan batubara ilegal selanjutnya mobil fuso masuk ke lokasi stockfile lalu mobil fuso diisi batubara sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton setelah mobil fuso terisi penuh, terdakwa II langsung menutupi mobil fuso tersebut dengan terpal dan mengikatnya menggunakan tali yang sudah disiapkan terlebih dahulu setelah mobil fuso sudah keluar dari lokasi stockfile tersebut mobil para terdakwa diminta untuk menunggu tidak jauh dari lokasi untuk menerima surat jalan kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya menghampiri terdakwa I dan memberikan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Padang kepada terdakwa I dan terdakwa II setelah itu mobil para terdakwa melanjutkan perjalanan kembali Lampung;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika surat jalan tersebut tidak sesuai dengan tempat pengambilan namun surat jalan fiktif yang mereka bawa, dapat berfungsi untuk mengamankan perjalanan mereka apabila terdapat hambatan adanya pemeriksaan angkutan oleh pihak yang berwajib dan sudah pengalaman 2 (dua) kali mengangkut batubara illegal, para terdakwa merasa aman dengan membawa surat jalan tersebut meskipun tidak sesuai tempat lokasi stokfile pengambilan batubaranya;

- Bahwa saat diperjalanan sdr. RANGGA menghubungi terdakwa I dan mengatakan apabila terdakwa I sudah sampai di daerah Lampung, maka RANGGA akan memberitahukan lokasi tempat pembongkaran kepada terdakwa I dan terdakwa I menyetujuinya. kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berhenti di rumah Makan Pengeringan untuk makan dan beristirahat setelah selesai para terdakwa pun melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui batubara yang mereka angkut adalah batubara dari tambang rakyat illegal dikarenakan kedua terdakwa memiliki pengalaman mengangkut batubara yang resmi dimana terdapat perbedaan dalam proses pengambilan batubara resmi perusahaan yang saat mobil masuk lokasi stockpile akan ditimbang terlebih dahulu kemudian baru memuat batubara dan sebelum pergi dari lokasi mobil ditimbang lagi baru kemudian diberikan surat jalan yang diberikan cap resmi perusahaan sesuai dengan tempat mengambil batubara;

- Bahwa POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL menugaskan saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah, saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson, saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah, saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson, saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri sampai

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja, para saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange yang diduga tidak memiliki izin pengangkutan batubara ilegal sedang menuju kearah Lampung sehingga para saksi memberhentikan mobil fuso tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton selanjutnya saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa I mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim selain itu saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri meminta agar terdakwa I dan terdakwa II dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun para terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang tersebut kepada para saksi polisi dikarenakan para saksi polisi mencurigai surat jalan tersebut fiktif sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi EKA DARMA, ST BIN ROSMAN OEJUD selaku Direktur Utama PT.EKA ENERGY MENTARI menyatakan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II bukanlah surat pengiriman pengangkutan yang dikeluarkan resmi oleh PT EKA ENERGY MENTARI dan saksi EKA DARMA, ST BIN ROSMAN OEJUD tidak pernah menyuruh para terdakwa untuk mengangkut batubara dikarenakan perusahaan tidak memiliki kontrak kerjasama di bidang Pertambangan dengan Perusahaan yang memiliki IUP-OP yang bergerak di Wilayah Sumatera Selatan;

- Bahwa saksi BAYU TRI WIBOWO BIN SURYADI selaku Asisten Manager pengukuran TAL dan MTB berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, para terdakwa mengangkut batubara dari pertambangan tanpa izin yang mengambil batubara di stokfile yang berada di Desa Tanjung Lalang/Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan hasil titik koordinat yang diambil Bujur Timur.103.48.9.77 Lintang Selatan.3.51.13.16 setelah diplotkan kedalam peta IUP BANGKO TENGAH BLOK B lokasi milik PT.BUKIT ASAM, Tbk Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARYADI,S.T. BIN NURIDIN sebagai ahli Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan untuk Mengelola Tambang Batubara, Badan Usaha, Koperasi atau Perusahaan Perseorangan dapat mengikuti Tahapan Kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
2. Tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - ✓ Eksplorasi yaitu kegiatan untuk melakukan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Study Kelayakan.
 - ✓ Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau pemurnian atau Pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
 - ✓ Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi produksi wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

- Bahwa Kegiatan pengangkutan batubara termasuk dalam kegiatan Pertambangan yang mana kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 20/BMF/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti pada BAB I diatas adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara Jenis Sub Bituminous yang termasuk salah satu komoditas tambang yang masuk dalam kategori Batubara yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Eko Yulius Trivida, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi dari Ditreskrimsus Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat ada mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian atas informasi tersebut, saksi dan tim dari Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dan tim dari Ditreskrimsus Polda Sumsel sampai di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja, para saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso FN 61L No.Pol BE 8619 IU Warna Orange yang dikendarai oleh Terdakwa I EDI BUDIYANTO bin MISINEM bersama dengan Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO bin KATIRIN sebagai kernet, yang diduga tidak memiliki izin pengangkutan batubara sedang menuju kearah Lampung sehingga para saksi memberhentikan mobil fuso tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton selanjutnya para saksi menanyakan asal batubara tersebut lalu Terdakwa I EDI BUDIYANTO mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi meminta agar para Terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen perizinan pengangkutan yang sah dari pemerintah, namun para Terdakwa hanya dapat memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pengantar atau surat jalan tanpa nomor atas nama PT. Mulia Indah Bersama yang diberikan oleh seseorang yang tidak Terdakwa I EDI BUDIYANTO kenal saat di lokasi pengambilan batubara di Tanjung Enim, Kab. Muara Enim yang disebut Kandang Ayam. Sehingga para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I EDI BUDIYANTO mendapat perintah untuk mengangkut batubara yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI (DPO) sebagai pemilik mobil jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso FN 61L No. Pol BE 8619 UI Warna Orange, lalu memerintahkan Terdakwa I untuk berangkat ke Tanjung Agung Kab. Muara Enim untuk mengangkut batubara dari Tambang Rakyat (TR). Terdakwa I EDI BUDIYANTO Bin MISINEM menyetujui hal tersebut dan langsung mengajak Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO Bin KATIRIN untuk ikut berangkat menuju Tanjung Agung Kab. Muara Enim. Para Terdakwa sampai di lokasi sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa Sesampainya para Terdakwa di lokasi, dan dihubungi seseorang yang mengaku diperintahkan oleh sdr. OKTO, untuk langsung memuat batubara ke dalam mobil sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton di lokasi yang disebut Kandang Ayam. batubara dimasukkan ke mobil, ada seorang yang Terdakwa I EDI BUDIYANTO tidak kenal, menyerahkan surat pengantar kepada Terdakwa I EDI BUDIYANTO. Lalu para Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira jam 02.00 WIB dan sampai di rumah makan daerah Pengaringan Kab. OKU sekira pukul 04.30 WIB untuk beristirahat hingga pukul 15.00 WIB. Setelahnya, para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Lampung. Di tengah perjalanan, sekira pukul 16.00 WIB, mobil yang Terdakwa I EDI BUDIYANTO dan Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan terhadap muatan yang para Terdakwa bawa yaitu batubara;
- Bahwa dalam pengangkutan batubara tersebut Terdakwa I EDI BUDIYANTO mendapat uang perjalanan dari sdr.DIDI dengan cara ransfer yaitu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang operasional pengangkutan dengan rincian yaitu uang BBM mobil tronton sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran batubara, lalu Terdakwa I EDI BUDIYANTO akan mendapat upah lagi sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setelah batubara selesai diterima

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli. Sedangkan Terdakwa II mendapat upah/ gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sekali pengangkutan. Dan para Terdakwa telah melakukan pengangkutan batubara tanpa izin ini sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa lokasi pengambilan batubara di Tanjung Enim, Kab. Muara Enim yang disebut Kandang Ayam tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT. Bukit Asam Tbk. dengan koordinat BT 103°48'11.40" LS 3°51' 13.06", dan PT. Bukit Asam Tbk. tidak pernah memberi izin kepada para Terdakwa baik secara tertulis dan lisan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan di dalam IUP PT. Bukit Asam Tbk, dan kegiatan *stockpile* para Terdakwa merugikan PT. Bukit Asam Tbk;

- Bahwa untuk pengangkutan batubara termasuk dalam kegiatan Pertambangan yang mana kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **Jauharistin, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi dan tim dari Ditreskrimsus Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian atas informasi tersebut, saksi dan tim dari Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut.

- Bahwa saksi dan tim dari Ditreskrimsus Polda Sumsel sampai di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja, para saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso FN 61L No.Pol BE 8619 IU Warna Orange yang dikendarai oleh Terdakwa I EDI BUDIYANTO bin MISINEM bersama dengan Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO bin KATIRIN sebagai kernet, yang diduga

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



tidak memiliki izin pengangkutan batubara sedang menuju kearah Lampung sehingga para saksi memberhentikan mobil fuso tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton selanjutnya para saksi menanyakan asal batubara tersebut lalu Terdakwa I EDI BUDIYANTO mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa saksi dan para saksi lainnya meminta agar para Terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen perizinan pengangkutan yang sah dari pemerintah, namun para Terdakwa hanya dapat memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pengantar atau surat jalan tanpa nomor atas nama PT. Mulia Indah Bersama yang diberikan oleh seseorang yang tidak Terdakwa I EDI BUDIYANTO kenal saat di lokasi pengambilan batubara di Tanjung Enim, Kab. Muara Enim yang disebut Kandang Ayam. Sehingga para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I EDI BUDIYANTO mendapat perintah untuk mengangkut batubara yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI (DPO) sebagai pemilik mobil jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso FN 61L No. Pol BE 8619 UI Warna Orange, lalu memerintahkan Terdakwa I untuk berangkat ke Tanjung Agung Kab. Muara Enim untuk mengangkut batubara dari Tambang Rakyat (TR). Terdakwa I EDI BUDIYANTO Bin MISINEM menyetujui hal tersebut dan langsung mengajak Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO Bin KATIRIN untuk ikut berangkat menuju Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

- Bahwa para Terdakwa tiba di lokasi, mereka dihubungi seseorang yang mengaku diperintahkan oleh sdr. OKTO, untuk langsung memuat batubara ke dalam mobil sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton di lokasi yang disebut Kandang Ayam. Setelah batubara dimasukkan ke mobil, ada seorang yang Terdakwa I EDI BUDIYANTO tidak kenal, menyerahkan surat pengantar kepada Terdakwa I EDI BUDIYANTO. Lalu para Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira jam 02.00 WIB dan sampai di rumah makan daerah Pengaringan Kab. OKU sekira pukul 04.30 WIB untuk beristirahat hingga pukul 15.00 WIB. Setelahnya, para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Lampung. Di tengah perjalanan, sekira pukul 16.00 WIB, mobil yang Terdakwa I EDI

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTO dan Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan terhadap muatan yang para Terdakwa bawa yaitu batubara.

- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan batubara tersebut Terdakwa I EDI BUDIYANTO mendapat uang perjalanan dari sdr.DIDI dengan cara transfer yaitu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang operasional pengangkutan dengan rincian yaitu uang BBM mobil tronton sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran batubara, lalu Terdakwa I EDI BUDIYANTO akan mendapat upah lagi sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setelah batubara selesai diterima pembeli. Sedangkan Terdakwa II mendapat upah/ gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sekali pengangkutan. Dan para Terdakwa telah melakukan pengangkutan batubara tanpa izin ini sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa lokasi pengambilan batubara di Tanjung Enim, Kab. Muara Enim yang disebut Kandang Ayam tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT. Bukit Asam Tbk. dengan koordinat BT 103°48'11.40" LS 3°51' 13.06", dan PT. Bukit Asam Tbk. tidak pernah memberi izin kepada para Terdakwa baik secara tertulis dan lisan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan di dalam IUP PT. Bukit Asam Tbk, dan kegiatan *stockpile* para Terdakwa merugikan PT. Bukit Asam Tbk;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Bayu Tri Wibowo Bin Suyadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bukit Asam Tbk beralamat di jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim Kec.Lawang Kidul Kab. Muara Enim sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan jabatan saksi sebagai Asisten Manager pengukuran Tal dan MTB dan tugas saksi Mengatur kegiatan pengukuran di lokasi TAL dan MTB;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bukit Asam Tbk bergerak dalam bidang pertambangan batubara, PT. Bukit Asam Tbk berdiri sejak 2 Maret 1981 yang merupakan badan usaha energy berbasis pertambangan batubara memiliki izin berusaha berbasis risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120310130984 dimana di dalamnya mencakup pula 5 perizinan berusaha di sector ESDM yang berada di kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari :

- IUP OP Banko Barat No SK 1/1/IUP-PB/PMDN/2019;
- IUP OP Banko Tengah B No SK 487/1/IUP/PMDN/2021;
- IUP OP Banko Tengah A No SK 307/1/IUP/PMDN/2019;
- IUP OP TAL No SK 159/1/IUP/PMDN/2020;
- IUP MTB No SK 251/1/IUP/PMDN/2019;
- Bahwa adapun terhadap kegiatan usaha tersebut diatas, telah mendapatkan persetujuan lingkungan berdasarkan keputusan kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan No SK 0276/DPMPTSP.V/VI/2020;

- Bahwa saksi menjelaskan PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah melakukan kerjasama kepada siapapun baik kepada perusahaan lain atau orang perorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa dalam wilayah Ploting Titik Koordinat tersebut di atas PT. BUKTI ASAM, Tbk tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ataupun kegiatan lain mengenai aktifitas kegiatan perusahaan hasil tambang berupa Batubara;

- Bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikerjakan oleh masyarakat di lokasi dengan cara :

- Bahwa saksi melakukan pemantauan aktifitas PETI (pertambangan tanpa Izin) setiap bulan.

- Bahwa saksi melaporkan kegiatan PETI (pertambangan tanpa Izin) di dalam IUP di PT. Bukit Asam Tbk kepada instansi terkait.

- Bahwa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar PETI (pertambangan tanpa Izin) ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli maryadi, ST. dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli membenarkan BAP ahli dalam berkas perkara.
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara berdasarkan tugas selaku ahli dengan Nomor : 736.Tug/MB.07/DBT/2023 Tanggal 22 Februari 2023.
- Bahwa ahli menjelaskan kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk dalam kategori pidana apabila komoditas Batubara yang diangkut berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan tanpa Izin atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Bahwa batubara termasuk salah satu komoditas tambang yang masuk dalam kategori batubara. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa melakukan pengangkutan batubara adalah termasuk dalam Kegiatan Pertambangan.
- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh terdakwa dalam kegiatan pengangkutan batubara adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), itu pun harus berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan yang berizin.
- Bahwa dalam data MOMI (Minerba One Map Indonesia) bahwa lokasi Pengisian Batubara oleh terdakwa I EDI BUDIYANTO bersama-sama dengan terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO melakukan pengisian Batubara adalah di Stockpile dari Penambangan Tanpa Izin (PETI) masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT. Bukit Asam Tbk Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat penampungan /Stokfile batubara dari penambangan tanpa izin (PETI), dan masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dilahan/lokasi tersebut karena berdasarkan pasal 35 ayat :

- Bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa yang wajib dimiliki oleh Seseorang atau Kooperasi untuk membawa batubara tersebut adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan dan harus berasal dari dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK.

- Bahwa untuk pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Pengawasan tetap dilakukan oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM;

Terhadap pendapat ahli tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edi Budiyanto Bin Minisem di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I EDI BUDIYANTO mendapat perintah untuk mengangkut batubara yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI (DPO) sebagai pemilik mobil jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso FN 61L No. Pol BE 8619 UI Warna Orange, lalu memerintahkan Terdakwa I untuk berangkat ke Tanjung Agung Kab. Muara Enim untuk mengangkut batubara dari Tambang Rakyat (TR). Terdakwa I EDI BUDIYANTO Bin MISINEM menyetujui hal tersebut dan langsung mengajak Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO Bin KATIRIN untuk ikut berangkat menuju Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

- Bahwa sesampainya para Terdakwa tiba di lokasi, mereka dihubungi seseorang yang mengaku diperintahkan oleh sdr. OKTO, untuk langsung memuat batubara ke dalam mobil sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton di lokasi yang disebut Kandang Ayam. Setelah batubara dimasukkan ke mobil, ada seorang yang Terdakwa I EDI BUDIYANTO tidak kenal, menyerahkan surat pengantar kepada Terdakwa I EDI BUDIYANTO. Lalu para Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira jam 02.00 WIB dan sampai

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah makan daerah Pengaringan Kab. OKU sekira pukul 04.30 WIB untuk beristirahat hingga pukul 15.00 WIB;

- Bahwa para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Lampung. Di tengah perjalanan, sekira pukul 16.00 WIB, mobil yang Terdakwa I EDI BUDIYANTO dan Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan terhadap muatan yang para Terdakwa bawa yaitu batubara;

- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan batubara tersebut Terdakwa I EDI BUDIYANTO mendapat uang perjalanan dari sdr.DIDI dengan cara ransfer yaitu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang operasional pengangkutan dengan rincian yaitu uang BBM mobil tronton sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran batubara, lalu Terdakwa I EDI BUDIYANTO akan mendapat upah lagi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah batubara selesai diterima pembeli. Sedangkan Terdakwa II mendapat upah/ gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sekali pengangkutan. Dan para Terdakwa telah melakukan pengangkutan batubara tanpa izin ini sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Priyo Hadi Siswanto Bin Katirin di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I EDI BUDIYANTO mendapat perintah untuk mengangkut batubara yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI (DPO) sebagai pemilik mobil jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso FN 61L No. Pol BE 8619 UI Warna Orange, lalu memerintahkan Terdakwa I untuk berangkat ke Tanjung Agung Kab. Muara Enim untuk mengangkut batubara dari Tambang Rakyat (TR). Terdakwa I EDI BUDIYANTO Bin MISINEM menyetujui hal tersebut dan langsung mengajak Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO Bin KATIRIN untuk ikut berangkat menuju Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

- Bahwa sesampainya para Terdakwa tiba di lokasi, mereka dihubungi seseorang yang mengaku diperintahkan oleh sdr. OKTO, untuk langsung

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat batubara ke dalam mobil sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton di lokasi yang disebut Kandang Ayam;

- Bahwa setelah batubara dimasukkan ke mobil, ada seorang yang Terdakwa I EDI BUDIYANTO tidak kenal, menyerahkan surat pengantar kepada Terdakwa I EDI BUDIYANTO. Lalu para Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira jam 02.00 WIB dan sampai di rumah makan daerah Pengaringan Kab. OKU sekira pukul 04.30 WIB untuk beristirahat hingga pukul 15.00 WIB. Setelahnya, para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Lampung. Di tengah perjalanan, sekira pukul 16.00 WIB, mobil yang Terdakwa I EDI BUDIYANTO dan Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan terhadap muatan yang para Terdakwa bawa yaitu batubara.

- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan batubara tersebut Terdakwa I EDI BUDIYANTO mendapat uang perjalanan dari sdr.DIDI dengan cara transfer yaitu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang operasional pengangkutan dengan rincian yaitu uang BBM mobil tronton sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang makan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran batubara, lalu Terdakwa I EDI BUDIYANTO akan mendapat upah lagi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah batubara selesai diterima pembeli. Sedangkan Terdakwa II mendapat upah/ gaji sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sekali pengangkutan. Dan para Terdakwa telah melakukan pengangkutan batubara tanpa izin ini sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri para Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8619 IU (Nomor Rangka: MHMFN61FMK000344) (Nomor Mesin: 6M60263338);
2. \pm 30 (tiga puluh) ton batubara;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) SIM BII Umum 2526-9301-000709 an. EDI BUDIYANTO;
4. 1 (satu) buah KTP an. EDI BUDIYANTO NIK. 1871201601930001;
5. 1 (satu) buah KTP an. PRIYO HADI SISWANTO NIK. 3509052910002;
6. 1 (satu) lembar STNK dan Pajak BE 8619 IU An. PT. TUNAS SARANA MOBILINDO;
7. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. MULIA INDAH BERSAMA;
8. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam (IMEI Slot sim 8653860664025577) (IMEI Slot SIM 2: 8653860664025569) (IMEI SV: 04) berikut No Kartu Telkomsel 0823-7591-4897 milik EDI BUDIYANTO;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I RISKI BIN NASIM bersama-sama dengan terdakwa II ALDIYANTO BIN WARJIMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI (DPO) selaku pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange dengan Bak Besi Warna Biru Tosca yang mana sdr. DIDI menelpon dan memyuruh terdakwa I untuk mengantar batubara illegal ke Tanjung Bintang Provinsi Lampung lalu terdakwa I pun menyetujuinya selanjutnya sdr.DIDI mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n Riski uang tersebut sebagai uang operasional dengan rincian uang BBM mobil tronton sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan sebesar Rp.500.000,- (lima

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran batubara kekurangannya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah batubara selesai diterima pembeli;

- Bahwa dikarenakan terdakwa II sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa I mengangkut batubara illegal maka selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantunya dengan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pun langsung berangkat menuju daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange untuk mengambil batubara illegal dari lokasi Stockfile milik orang yang mengaku bernama RANGGA dan dalam perjalanannya RANGGA yang menghubungi terdakwa I untuk mengarahkan rute perjalanan dan memberi tahukan dikarenakan terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil batubara illegal di lokasi stockfile yang sama sebelumnya maka surat jalan tidak dapat dibuatkan atas nama terdakwa I sehingga disepakati dibuatkan atas nama terdakwa II ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, mobil fuso yang dikendarai para terdakwa tiba di kecamatan Tanjung Agung lalu terdakwa I dihubungi oleh RANGGA (DPO) meminta agar mereka menunggu di SPBU Tanjung Agung dan akan ada anak buah RANGGA yang menghampiri mobil terdakwa I dan setibanya para terdakwa di SPBU tersebut lalu ada anak buah RANGGA yang tidak diketahui namanya menyuruh mobil terdakwa I untuk masuk sekira pukul 23.30 Wib saja dan para terdakwa akan diarahkan untuk masuk ke lokasi pengambilan batubara illegal selanjutnya mobil fuso masuk kelokasi stockfile lalu mobil fuso diisi batubara sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton setelah mobil fuso terisi penuh, terdakwa II langsung menutupi mobil fuso tersebut dengan terpal dan mengikatnya menggunakan tali yang sudah disiapkan terlebih dahulu setelah mobil fuso sudah keluar dari lokasi stockfile tersebut mobil para terdakwa diminta untuk menunggu tidak jauh dari lokasi untuk menerima surat jalan kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya menghampiri terdakwa I dan memberikan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PTEKA ENERGY MENTARI yang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Padang kepada terdakwa I dan terdakwa II setelah itu mobil para terdakwa melanjutkan perjalanan kembali Lampung;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika surat jalan tersebut tidak sesuai dengan tempat pengambilan namun surat jalan fiktif yang mereka bawa, dapat berfungsi untuk mengamankan perjalanan mereka apabila terdapat hambatan adanya pemeriksaan angkutan oleh pihak yang berwajib dan sudah pengalaman 2 (dua) kali mengangkut batubara illegal, para terdakwa merasa aman dengan membawa surat jalan tersebut meskipun tidak sesuai tempat lokasi stokfile pengambilan batubaranya;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui batubara yang mereka angkut adalah batubara dari tambang rakyat illegal dikarenakan kedua terdakwa memiliki pengalaman mengangkut batubara yang resmi dimana terdapat perbedaan dalam proses pengambilan batubara resmi perusahaan yang saat mobil masuk lokasi stockpile akan ditimbang terlebih dahulu kemudian baru memuat batubara dan sebelum pergi dari lokasi mobil ditimbang lagi baru kemudian diberikan surat jalan yang diberikan cap resmi perusahaan sesuai dengan tempat mengambil batubara;

- Bahwa saksi EKA DARMA, ST BIN ROSMAN OEJUD selaku Direktur Utama PT.EKA ENERGY MENTARI menyatakan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II bukanlah surat pengiriman pengangkutan yang dikeluarkan resmi oleh PT EKA ENERGY MENTARI dan saksi EKA DARMA, ST BIN ROSMAN OEJUD tidak pernah menyuruh para terdakwa untuk mengangkut batubara dikarenakan perusahaan tidak memiliki kontrak kerjasama di bidang Pertambangan dengan Perusahaan yang memiliki IUP-OP yang bergerak di Wilayah Sumatera Selatan;

- Bahwa saksi BAYU TRI WIBOWO BIN SURYADI selaku Asisten Manager pengukuran TAL dan MTB berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, para terdakwa mengangkut batubara dari pertambangan tanpa izin yang mengambil batubara di stokfile yang berada di Desa Tanjung Lalang/Pyendingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan hasil titik koordinat yang diambil Bujur Timur.103.48.9.77 Lintang Selatan.3.51.13.16 setelah diplotkan kedalam

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta IUP BANGKO TENGAH BLOK B lokasi milik PT.BUKIT ASAM, Tbk
Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021;

- Bahwa MARYADI,S.T. BIN NURIDIN sebagai ahli Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan untuk Mengelola Tambang Batubara, Badan Usaha, Koperasi atau Perusahaan Perseorangan dapat mengikuti Tahapan Kegiatan seperti Tahap Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP)

- Bahwa Kegiatan pengangkutan batubara termasuk dalam kegiatan Pertambangan yang mana kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 20/BMF/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti pada BAB I diatas adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara Jenis Sub Bituminous yang termasuk salah satu komoditas tambang yang masuk dalam kategori Batubara yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin ;

3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 35 huruf a berbunyi pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas para terdakwa I Edi Budiyanto Bin Minisem dan Terdakwa II Priyo Hadi Siswanto Bin Katirin telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 10 Mei 2023 Nomor REG.PERK NO : PDM-567/L.6.10/Eku.2/03/2023 beserta berkas perkara atas nama para Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi Eko Yulius Trivida, saksi jauharistin dan saksi Bayu Tri Wibowo beserta Ahli Maryadi.ST. telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah para Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan dalam melakukan perbuatannya dalam perkara aquo terdakwa tidak mempunyai IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 c Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa maksud tanpa izin dalam unsur ini harus dilekatkan dengan Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yaitu setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 huruf c yang dimaksud Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara ;

Menimbang, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa berserta barang bukti di peroleh fakta hukum persidangan bahwa para Terdakwa I Edi Budiyanto Bin Minisem dan Terdakwa II Priyo Hadi Siswanto Bin Katirin melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI/(DPO) selaku pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange dengan Bak Besi Warna Biru Tosca yang mana sdr. DIDI/DPO menelpon dan menyuruh terdakwa I untuk mengantar dan mengangkut batubara illegal ke Tanjung Bintang Provinsi Lampung dan terdakwa I pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah disetujui sdr.DIDI/DPO mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n Riski uang tersebut sebagai uang operasional dengan rincian uang BBM mobil tronton sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah mengangkut dan mengantarkan batubara dan sisa kekurangannya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah batubara selesai diterima pembeli ;

Menimbang, bahwa terdakwa I mengangkut batubara illegal sesuai pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 17/BMF/2023 tanggal 06 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1(satu) bungkus karung plastik berisi bongkahan batu berwarna hitam dengan berat \pm 4 kg dan terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantunya dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pun langsung berangkat menuju daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange untuk mengambil batubara ilegal dari lokasi Stockfile dengan bermuatan batubara sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton dari milik orang yang mengaku bernama Rangga dan dalam perjalanannya Rangga yang menghubungi terdakwa I untuk mengarahkan rute perjalanan dan memberitahukan mengambil batubara ilegal di lokasi stockfile yang sama dengan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa II sudah pernah 2 (dua) kali sebelumnya melakukan pengangkutan batubara maka surat jalan tidak dapat dibuatkan atas nama terdakwa I sehingga disepakati dibuatkan atas nama terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam hal Kegiatan pengangkutan batubara dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. dimana terdakwa I dan terdakwa II juga tidak memiliki ijin pengangkutan maupun penjualan atau menjadi WIUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut Melakukan”. Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terdakwa I Edi Budiyanto mendapat perintah/disuruh oleh sdr DIDI/DPO untuk mengangkut batubara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI/(DPO) sebagai pemilik mobil jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso FN 61L No. Pol BE 8619 UI Warna Orange, lalu memerintahkan/menyuruh terdakwa I untuk berangkat ke Tanjung Agung Kab. Muara Enim untuk mengangkut batubara dari Tambang Rakyat (TR). Terdakwa I pun menyetujui hal tersebut dan langsung mengajak terdakwa II untuk ikut membantunya dan bersama-sama berangkat menuju Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa sesampainya para terdakwa di lokasi para terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku diperintahkan/disuruh oleh sdr. OKTO, untuk langsung memuat/mengakut batubara tersebut ke dalam mobil sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton di lokasi yang disebut Kandang Ayam. Setelah batubara dimasukkan ke mobil, ada seorang yang terdakwa I Edi Budiyanto tidak kenal, menyerahkan surat pengantar kepada terdakwa I dan para terdakwa melanjutkan perjalanan sekira jam 02.00 WIB dan sampai di rumah makan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pengarangin Kab. OKU sekira pukul 04.30 WIB untuk beristirahat hingga pukul 15.00 WIB.;

Menimbang, bahwa para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Lampung. Di tengah perjalanan, sekira pukul 16.00 WIB, mobil yang terdakwa I Edi Budiyo dan terdakwa II Priyo Hadi Siswanto diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumsel dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan terhadap muatan yang para terdakwa bawa berupa batubara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 17/BMF/2023 tanggal 06 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus karung plastik berisi bongkahan batu berwarna hitam dengan berat ± 4 kg, pada Bab 1 tersebut adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara Jenis Sub Bituminous yang termasuk salah satu komoditas tambang yang masuk dalam kategori Batubara yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No.96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) dan atau alasan pemaaf (Faits d'Excuses), maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan para terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim para terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi para terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar para terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya para Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8619 IU (Nomor Rangka: MHMFN61FMK000344) (Nomor Mesin: 6M60263338);
2. \pm 30 (tiga puluh) ton batubara;
3. 1 (satu) lembar STNK dan Pajak BE 8619 IU An. PT. TUNAS SARANA MOBILINDO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena dipergunakan melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk negara ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

4. 1 (satu) SIM BII Umum 2526-9301-000709 an. EDI BUDIYANTO;
5. 1 (satu) buah KTP an. EDI BUDIYANTO NIK. 1871201601930001;
6. 1 (satu) buah KTP an. PRIYO HADI SISWANTO NIK. 3509052910002;
7. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. MULIA INDAH BERSAMA;
8. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam (IMEI Slot sim 8653860664025577) (IMEI Slot SIM 2: 8653860664025569) (IMEI SV: 04) berikut No Kartu Telkomsel 0823-7591-4897 milik EDI BUDIYANTO.

Terhadap barang bukti ini oleh karena milik terdakwa maka majelis Hakim berpendapat agar Dikembalikan kepada Terdakwa I Edi Budiyanto ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap para terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **EDI BUDIYANTO Bin MINISEM dan Terdakwa II PRIYO HADI SISWANTO Bin KATIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso warna Orange Nopol BE 8619 IU (Nomor Rangka: MHMFN61FMK000344) (Nomor Mesin: 6M60263338);

2. + 30 (tiga puluh) ton batubara;

3. 1 (satu) lembar STNK dan Pajak BE 8619 IU An. PT. TUNAS SARANA MOBILINDO;

Dirampas untuk negara

4. 1 (satu) SIM BII Umum 2526-9301-000709 an. EDI BUDIYANTO;

5. 1 (satu) buah KTP an. EDI BUDIYANTO NIK. 1871201601930001;

6. 1 (satu) buah KTP an. PRIYO HADI SISWANTO NIK. 3509052910002;

7. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. MULIA INDAH BERSAMA;

8. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam (IMEI Slot sim 8653860664025577) (IMEI Slot SIM 2: 8653860664025569) (IMEI SV: 04) berikut No Kartu Telkomsel 0823-7591-4897 milik EDI BUDIYANTO.

Dikembalikan kepada Terdakwa EDI BUDIYANTO

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)